



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1197 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2432 Tahun 2016 telah ditetapkan Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jumlah besaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi dan Pengaturan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang menerima uang penyelenggaraan tugas dan fungsi, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

KESATU : Memberikan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan besaran sebagai berikut :

- a. RT diberikan paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- b. RW diberikan paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.

KEDUA : Uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayahnya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bukan merupakan uang kehormatan atau gaji melainkan sebagai penunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW.

KEEMPAT : Penatausahaan keuangan penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Kelurahan.


KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Kelurahan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 2432 Tahun 2016 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

PETUNJUK PELAKSANAAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

I. Mekanisme Pelaporan

1. Pengurus RT dan RW melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah dengan menggunakan format A terlampir.
2. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dikoordinasikan oleh RW dan dilaporkan ke Kelurahan paling lambat tanggal 3 pada bulan berikutnya. Khusus untuk bulan Desember, penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.
3. Pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah mempunyai bobot penilaian sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan mempunyai bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. pelaksanaan pelayanan masyarakat mempunyai bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. pelaksanaan peningkatan kesehatan lingkungan mempunyai bobot 40% (empat puluh persen);
 - d. pelaksanaan peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan mempunyai bobot 20% (dua puluh persen);
 - e. pelaksanaan peningkatan keamanan lingkungan mempunyai bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - f. pelaksanaan peningkatan kapasitas organisasi/lembaga mempunyai bobot 20% (dua puluh persen).
4. Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 3 bersifat pilihan sebagai dasar besaran pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi dengan bobot paling besar 100% (seratus persen).
5. Pelaksanaan 1 (satu) atau lebih sub indikator dari setiap tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 3 bersifat pilihan.
6. Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW sebagaimana Format A.1 dan Format A.2 diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan. Apabila dalam hal Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan berhalangan tetap, maka Lurah dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya di Kelurahan untuk melaksanakan verifikasi dan validasi.
7. Berdasarkan laporan yang diserahkan Para Ketua RT dan RW (Format A.1 dan Format A.2), Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan menyusun rekapitulasi pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW sebagaimana Format B.1 dan Format B.2 dengan diketahui oleh Lurah setelah diperiksa oleh Sekretaris Kelurahan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan.

II. Penyaluran

1. Rekapitulasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW merupakan dasar dalam memproses pengajuan Surat Perintah Membayar.
2. Penyaluran uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW diberikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Penyaluran uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW ditandatangani oleh Ketua RT dan RW, Bendahara Pengeluaran dan mengetahui Lurah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (sebagaimana Format C terlampir).
3. Penyaluran uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW dilaksanakan setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.
4. Untuk kebijakan penyaluran uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW pada akhir Tahun Anggaran (bulan Desember) menyesuaikan dengan kebijakan akhir tahun terkait dengan batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar.

III. Penggunaan

Uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW dipergunakan untuk :

1. Kegiatan administrasi tata usaha organisasi RT dan RW;
2. Kegiatan RT dan RW, rapat-rapat atau pertemuan dengan warga;
3. Pengadaan dan pemeliharaan inventaris RT dan RW;
4. Kegiatan kerja bakti kebersihan, penghijauan, keindahan, kesehatan lingkungan dan mendukung kegiatan sosial warga;
5. Kegiatan dalam menciptakan dan memelihara kerukunan, ketertiban, ketentraman dan keamanan lingkungan; dan
6. Mendukung kegiatan kemasyarakatan lainnya yang berada di lingkungan RT dan RW.

IV. Laporan Penggunaan

Tata cara penyampaian penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW dengan uraian sebagai berikut :

1. Penyampaian Laporan Penggunaan Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT.

Penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dilaporkan dalam bentuk laporan penggunaan uang sebagaimana format D terlampir serta dikirim melalui RW paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya ke Rukun Warga (RW).

Bukti-bukti kuitansi/faktur/nota pembelian/bukti pembayaran yang dipersamakan dan sah dihimpun dalam bentuk laporan dan simpan dengan baik pada Sekretariat RT untuk sewaktu-waktu terjadi pemeriksaan.

2. Penyampaian Laporan Penggunaan Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RW.

Penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RW dilaporkan dalam bentuk laporan penggunaan uang sebagaimana format D terlampir serta disampaikan ke Lurah paling lambat tanggal 10 pada pada bulan berikutnya, bersama dengan laporan penggunaan dari RT di wilayah RW bersangkutan.

Bukti-bukti kuitansi/faktur/nota pembelian/bukti pembayaran yang dipersamakan dan sah dihimpun dalam bentuk laporan dan disimpan dengan baik pada Sekretariat RW untuk sewaktu-waktu terjadi pemeriksaan.

3. Bentuk Laporan penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi ditandatangani oleh Ketua RT dan RW, Bendahara Pengeluaran dan mengetahui Lurah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (sepaimana Format D terlampir).
4. Apabila pada akhir bulan tidak dapat dilaporkan, maka Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan RW pada bulan berikutnya tidak diberikan.
5. Apabila dalam periode 2 (dua) bulan tidak juga dilaporkan, Lurah dapat melakukan evaluasi dan dapat mempertimbangkan untuk mengganti Ketua RT dan RW tersebut.
6. Formulir rekapitulasi kegiatan RT dan RW, formulir bukti penyaluran (format C) dan bukti transfer digunakan Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban dan penatausahaan belanja RT dan RW.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten signature]

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA

BULAN :

TAHUN ANGGARAN :

RT :

RW :

KELURAHAN :/.....

No.	Kegiatan/ Indikator	Aktivitas/Sub Indikator	Bobot	Validasi
1.	Pembinaan kemasyarakatan	a. Menghadiri undangan acara/resepsi warga b. Mengunjungi warga yang sakit (besuk) c. Mengunjungi warga yang meninggal dunia (takziah) d. Silaturahmi dengan warga e. Menghadiri acara sosial kemasyarakatan f. Menghadiri acara keagamaan g.	20%	Setuju <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Paraf :
2.	Pelayanan masyarakat	a. Pelayanan administratif (surat menyurat, dll) b. Pelayanan konsultatif c. Penyelesaian masalah/ konflik warga d.	20%	Setuju <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Paraf :
3.	Peningkatan kesehatan lingkungan	a. Posyandu Balita b. Posyandu Lansia c. Posbindu d. PSN-3M e. Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih Sehat f.	40%	Setuju <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Paraf :
4.	Peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan	a. Kerja bakti lingkungan b. Pemilahan sampah (komposting dan bank sampah) c. Sosialisasi kebersihan d. Penghijauan e.	20%	Setuju <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Paraf :
5.	Peningkatan keamanan lingkungan	a. Pemantauan kondisi wilayah (Siskamling, ronda, dll) b. Pemantauan tamu yang lebih dari 1x24 jam c. Upaya preventif tawuran/ keributan antar warga d.	20%	Setuju <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Paraf :

No.	Kegiatan/ Indikator	Aktivitas/ Sub Indikator	Bobot	Validasi
6.	Peningkatan kapasitas organisasi/ lembaga	a. Musyawarah/rapat/ rembug/pertemuan internal b. Musyawarah/rapat/ rembug/pertemuan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan lainnya c. Menghadiri undangan rapat di luar d. Kunjungan/studi banding e.	20%	Setuju <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Paraf :
TOTAL BOBOT				

Jakarta,.....

Mengetahui
KETUA RW.....,

KETUA RT.....,

Tanda tangan dan stempel RT/RW
Nama jelas RT/RW

Tanda tangan dan stempel
Nama Jelas

.....

.....

Divalidasi oleh
Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman
dan Ketertiban Kelurahan

Tanda tangan dan stempel
Nama Jelas

.....
NIP

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI RUKUN WARGA

BULAN :

TAHUN ANGGARAN :

RW :

KELURAHAN :/.....

No.	Kegiatan/ Indikator	Aktivitas/ Sub Indikator	Bobot	Validasi
1.	Pembinaan kemasyarakatan	a. Menghadiri undangan acara/resepsi warga b. Mengunjungi warga yang sakit (besuk) c. Mengunjungi warga yang meninggal dunia (takziah) d. Silaturahmi dengan warga e. Menghadiri acara sosial kemasyarakatan f. Menghadiri acara keagamaan g.	20%	Setuju <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Paraf :
2.	Pelayanan masyarakat	a. Pelayanan administratif (surat menyurat, dll) b. Pelayanan konsultatif c. Penyelesaian masalah/ konflik warga d.	20%	Setuju <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Paraf :
3.	Peningkatan kesehatan lingkungan	a. Posyandu Balita b. Posyandu Lansia c. Posbindu d. PSN-3M e. Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih Sehat f.	40%	Setuju <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Paraf :
4.	Peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan	a. Kerja bakti lingkungan b. Pemilahan sampah (komposting & bank sampah) c. Sosialisasi kebersihan d. Penghijauan e.	20%	Setuju <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Paraf :
5.	Peningkatan keamanan lingkungan	a. Pemantauan kondisi wilayah (Siskamling, ronda, dll) b. Pemantauan tamu yang lebih dari 1x24 jam c. Upaya preventif tawuran/ keributan antar warga d.	20%	Setuju <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Paraf :

No.	Kegiatan/ Indikator	Aktivitas/ Sub Indikator	Bobot	Validasi
6.	Peningkatan kapasitas organisasi/ lembaga	f. Musyawarah/rapat/ rembug/ pertemuan internal g. Musyawarah/rapat/ rembug/pertemuan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan lainnya h. Menghadiri undangan rapat di luar i. Kunjungan/studi banding j.	20%	Setuju <input type="checkbox"/> Tidak setuju <input type="checkbox"/> Paraf :
TOTAL BOBOT				

Jakarta,.....

Divalidasi oleh
Kepala Seksi Pemerintahan,
Ketenteraman dan Ketertiban
Kelurahan,

KETUA RW.....,

Tanda tangan dan stempel
Nama Jelas

Tanda tangan dan stempel
Nama Jelas

.....
NIP

.....

TANDA TERIMA UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
 RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

BULAN :
 TAHUN :

KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI :

No.	RT/RW	Nama RT/RW	Jumlah	Tandatangan
1.	RW 01		Rp.....	1.
2.	RT 002		Rp.....	2.
3.	RT 003		Rp.....	3.
4.	RT 004		Rp.....	4.
5.	RT 005		Rp.....	5.
6.	dst.....		Rp.....	6.
		Jumlah	Rp.....	
1.	RW 02		Rp.....	1.
2.	RT 001		Rp.....	2.
3.	RT 002		Rp.....	3.
4.	RT 003		Rp.....	4.
5.	RT 004		Rp.....	5.
6.	dst.....		Rp.....	6.
		Jumlah Keseluruhan	Rp.....	

Jakarta,

BENDAHARA PENGELUARAN
 KELURAHAN,

LURAH.....,

Nama jelas
 Tanda tangan dan stempel

Nama jelas
 Tanda tangan dan stempel

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

LAPORAN PENGGUNAAN
 UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RT DAN RW

BULAN :
 KODE REKENING :
 KELURAHAN :
 TAHUN ANGGARAN :
 RT/RW :/.....

No.	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
I.	SALDO BULAN LALU	Rp.	
II.	PENERIMAAN UANG PENYELENGGARAAN BULAN INI	Rp.	
	JUMLAH PENERIMAAN {Saldo + Penerimaan (I+II)}	Rp.	
III.	PENGELUARAN		
1.	Pelaksanaan kegiatan administrasi tata usaha organisasi RT dan RW : 1. Pembelian map 2. Pembelian buku tulis dan seterusnya.....	Rp. Rp. Rp.	
2.	Pelaksanaan kegiatan kerja bakti : a. Pembelian konsumsi b. Pembelian karung dan seterusnya.....	Rp. Rp. Rp.	
3.	Dst a. b.		
	JUMLAH PENGELUARAN,	Rp.	
IV.	SISA UANG PENYELENGGARAAN (jumlah penerimaan - jumlah pengeluaran) (menjadi saldo di bulan berikutnya)	Rp.	

Jakarta,.....

KETUA RT/RW.....

Bendahara Pengeluaran Kelurahan,

Tanda tangan dan stempel RT/RW
 Nama jelas RT/RW

Tanda tangan dan stempel
 Nama Jelas

.....

NIP.....

Mengetahui :
 Lurah
 Selaku KPA

Tanda tangan dan stempel
 Nama Jelas

NIP.....